

**KEPATUHAN PELAKU USAHA ROTI DI BANDA ACEH
TERHADAP UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF
*MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SRI RAHMA ELFIA

NIM. 180102098

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**KEPATUHAN PELAKU USAHA ROTI DI BANDA ACEH
TERHADAP UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


SRI RAHMA ELFIA

NIM. 180102098

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

**KEPATUHAN PELAKU USAHA ROTI DI BANDA ACEH
TERHADAP UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Juni 2023
2 Dzulhijjah 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A

NIP. 198204062006041003

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, M.H

NIP. 199311012019031014

Penguji I,

Dr. Jabbar Sabil, S.Hi., M.Ag

NIP.197404072000031004


Penguji II,

Zuhlul Nagra, S.Sv., M.H

NIP.199302262019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp/fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sri Rahma Elfia
NIM : 180102098
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Maret 2023
Yang menyatakan



Sri Rahma Elfia

ABSTRAK

Nama : Sri Rahma Elfia
NIM : 180102098
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Kepatuhan Pelaku Usaha Roti Di Banda Aceh Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Maqashid Syariah
Tanggal Sidang : 21 Juni 2023
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Pelaku Usaha, Perlindungan Kosumen, *Maqashid Syariah*

Pangan merupakan hal pokok yang harus dipenuhi demi mempertahankan hidup, sehingga para pelaku usaha makanan diwajibkan untuk memproduksi makanan yang aman lagi berkualitas. Agar terhindar dari akibat negatif dan untuk melindungi konsumen dari hal yang berbahaya maka untuk memastikannya adalah dengan cara mencantumkan informasi produk pada kemasan sebagaimana yang diatur dalam UUPK. Namun pada praktiknya masih banyak produk makanan yang belum mencantumkan infomasi pada produknya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan pelaku usaha dalam sistem jaminan produk pada usaha roti di Banda Aceh, bagaimana pemenuhan kewajiban sebagai pelaku usaha pada usaha roti di Banda Aceh dan bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap upaya pelaku usaha roti di Banda Aceh dalam menjamin kualitas produknya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha roti di Banda Aceh belum maksimal dalam menjamin produknya. Hal tersebut karena pelaku usaha belum sepenuhnya melakukan kewajiban mereka sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 dan 8 UUPK, namun pelaku usaha roti di Banda Aceh melakukan upaya lain untuk menjamin produk roti tetap aman untuk dikonsumsi konsumen, yaitu dengan melakukan pengawasan masa tahan produk secara langsung serta menggunakan bahan-bahan yang aman serta berkualitas baik. Dan upaya tersebut berdampak baik serta memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan UUPK dan *maqashid syariah*.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kepatuhan Pelaku Usaha Roti Di Banda Aceh Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Maqashid Syariah”**. Tak lupa pula shalawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kehinaan ke alam kemuliaan dan dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat beban studi pendidikan Strata Satu (S-1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih banyak kepada:


1. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta banyak memberikan bantuan, ide, pengarahan dan waktu yang tak terhingga dari awal penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
2. Teristimewa ungkapan terimakasih penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Yusri dan Ibunda Daryati yang senantiasa selalu mendoakan penulis, selalu memberikan dorongan dan dukungan yang paling tulus, serta yang selalu melakukan begitu banyak pengorbanan sehingga penulis dapat

menyelesaikan pendidikan ini. Tak lupa pula kepada adik-adik tersayang yang selalu menghibur dan memberi semangat dalam proses pengerjaan skripsi.

3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Bapak Riza Afrian Mustaqim S.H.I., M.H. selaku penasehat akademik (PA) yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1) Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Hasnul Arifin Melayu, M.A. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III.
6. Pemilik usaha roti Zikra Bakri dan D'RoSir yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan informasi maupun yang lainnya terkait dengan penelitian pada skripsi ini.
7. Sahabat dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah membantu, memberi saran serta dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. Akhirulkalam semoga Allah membalas kebaikan para pihak, memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat serta meridhoi setiap langkah yang kita tempuh. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 20 Maret 2023
Penulis,



Sri Rahma Elfia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Kom aterbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	f	Ef
6	ح	ḥ	Ha dengan titik di bawahnya	21	ق	q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	k	Ka
8	د	D	De	23	ل	l	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	m	Em
10	ر	R	Er	25	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	26	و	w	We
12	س	S	Es	27	ه	h	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*
نَزَّلَ - *nazzala*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

أَكَلَ	- akala
شَيْءٌ	- syai'un
تَأْخُذُونَ	- ta'khuzuna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allah lahuwa khai ar-raziqin
- Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibrahim al-khalil
- Ibrahimul-khalil

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa ma Muhammadun illa rasul
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin
- Alhamdu lillahi rabbil 'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallaha bikulli syai'in 'alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawauf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Industri Makanan dan Minuman Menurut Jenis Industri di Kota Banda Aceh



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Daftar Informan
- Lampiran 4 Protokol Wawancara
- Lampiran 5 Verbatim Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASHID SYARIAH.....	15
A. Pengertian Perlindungan Konsumen Dan Pelaku Usaha.....	15
B. Kewajiban Dan Larangan Pelaku Usaha	18
1. Kewajiban Pelaku Usaha	18
2. Larangan Pelaku Usaha	22
C. Pengertian Dan Pembagian <i>Maqashid Syariah</i>	26
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	26
2. Pembagian <i>Maqashid Syariah</i>	29
3. <i>Adh-dharuriyat Al-Khamsah</i>	31
D. Perlindungan Konsumen Dalam Konsep <i>Maqashid Syariah</i>	36
BAB III UPAYA PELAKU USAHA ROTI TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN	43
A. Gambaran Umum Usaha Roti Zikra Bakri dan D’RoSir di Banda Aceh.....	43
B. Sistem Jaminan Produk Pada Usaha Roti Di Banda Aceh.....	46
C. Pemenuhan Kewajiban Sebagai Pelaku Usaha Pada Usaha Roti Di Banda Aceh	49
D. Upaya Pelaku Usaha dalam Menjamin Kualitas Produknya Menurut Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	52

BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
DAFTAR LAMPIRAN	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia telah mengalami perkembangan, seperti di bidang perindustrian dan perdagangan yang telah menghasilkan berbagai variasi produk, salah satunya berupa produk pangan. Pangan sendiri merupakan salah satu dari tiga kebutuhan primer manusia selain sandang dan papan, yang mana manusia memang tidak pernah lepas dari kegiatan mengkonsumsi. Oleh sebab itu, banyak orang yang menjadikannya peluang untuk membuka usaha dibidang pangan, hal itu juga membuat para pelaku usaha terus berupaya untuk menghasilkan variasi dari produk yang diproduksinya.

Yang dimaksud dengan pangan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹

Pemenuhan akan pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar agar dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut dikarenakan pangan merupakan kebutuhan primer manusia yang paling utama yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Dan pangan hendaknya haruslah tersedia secara aman, cukup, berkualitas, bergizi serta dengan harga yang dapat dijangkau oleh daya beli

¹ Republik Indonesia Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 Ayat 1.

masyarakat, serta tidak bertentangan dengan keyakinan agama maupun budaya masyarakat. Dan agar semua itu dapat tercapai maka perlu dibuat satu sistem atau peraturan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Dalam melakukan aktivitas produksi, pelaku usaha pangan diharuskan memenuhi berbagai ketentuan mengenai aktivitas atau proses produksi pangannya agar tidak menimbulkan resiko yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan konsumen. Pelaku usaha juga bertanggung jawab terhadap produk yang diedarkannya terlebih lagi apabila produk pangan yang diproduksinya tersebut menimbulkan kerugian pada konsumen. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengkonsumsi produk pangan tersebut. Informasi tersebut dapat berupa mengenai asal, kualitas, mutu, gizi dan keamanan produk pangan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Pelaku usaha merupakan sebutan untuk individu maupun sekumpulan individu yang melakukan kegiatan usaha. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.² Berdasarkan undang-undang tersebut yang termasuk pelaku usaha yaitu dapat berupa perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Seorang pelaku usaha memiliki peran yang sangat penting terlebih lagi pelaku usaha makanan, karena pangan merupakan hal paling utama yang harus dipenuhi demi mempertahankan hidup. Sehingga pelaku usaha tersebut harus

² Republik Indonesia Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 3.

memproduksi makanan yang berkualitas. Oleh karena itu, agar terhindar dari akibat *negative* dari pemakaian barang atau jasa dan juga untuk melindungi konsumen maka di rumuskanlah suatu undang-undang mengenai perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang ditujukan kepada konsumen untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang merugikan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dinyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen.³ Selain untuk melindungi konsumen, perlindungan konsumen juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan konsumen untuk dapat melindungi dirinya sendiri.

Aturan yang termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dan konsumen diberi hak dan kewajiban masing-masing, pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan usahanya dan begitu pula konsumen yang diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa. Adapun kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 dan larangan-larangan pelaku usaha diatur dalam pasal 8-17.

Pada pasal 7 huruf b dan d dijelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dari produknya, dan juga harus menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu pada pasal 8 tertulis bahwa pelaku usaha diharuskan untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa dan memasang label atau penjelasan mengenai barang yang diproduksinya, seperti penjelasan mengenai aturan pakai, ukuran, tanggal pembuatan, maupun kehalalan produk. Pemberian informasi pada produk merupakan suatu hal yang amat penting agar konsumen tidak salah dalam penggunaan produk, yang mana pencantuman

³ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 6.

pelabelan pada produk merupakan salah satu cara pemberian informasi kepada konsumen dan juga jaminan akan keamanan produk. Apabila kewajiban dan larangan pelaku usaha dilakukan dengan baik, maka hak konsumen pun akan terpenuhi dan tujuan akan perlindungan konsumen akan tercapai.

Islam juga sangat memperhatikan perlindungan individu manusia, termasuk dalam hal mengkonsumsi makanan. Islam menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik dan halal. Dalam Islam, mengkonsumsi makanan dan minuman bukan hanya untuk kebutuhan jasmani saja, namun juga sebagai bentuk pengabdian dan merealisasikan tujuan yang diperintahkan oleh Allah melalui syariat-Nya.⁴

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral termasuk juga dalam hal ekonomi. Islam mengatur perilaku manusia agar dapat memenuhi kebutuhannya dan juga mengatur tentang bagaimana agar manusia dapat melakukan kegiatan dalam bisnis yang dapat mendatangkan manfaat bagi mereka.⁵ Dalam hukum Islam juga diatur mengenai hal-hal yang bertujuan untuk melindungi konsumen, hal tersebut dapat dilihat bahwa Islam sangat mengatur produk makanan yang harus sesuai dengan syariat Islam, seperti mengatur mengenai konsep halal dan haram, etika berwirausaha dan kejujuran pelaku usaha.

Dalam kajian ushul fiqh dikenal konsep *maqashid syariah* atau tujuan syariah. *Maqashid syariah* merupakan pensyariaan hukum yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia.⁶ Inti tujuan dari syariah ialah tujuan

⁴ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, dan Puji Sulistyanyingsih, "Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 152.

⁵ Yusri, M., "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam". *Ulumuddin*, Vol. 5, No. 3, Juli-Desember 2009.

⁶ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 6-8.

agama Islam itu sendiri yaitu mendatangkan manfaat dan kebaikan serta mencegah kerusakan bagi umat manusia di dunia dan akhirat.⁷

Dalam konsep *maqashid syariah* al-Syathibi membagi 3 tingkatan kemaslahatan, yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier). Dari ketiga tingkatan tersebut, urutan pertama yang paling penting yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer). *Maqashid dharuriyat* adalah suatu kemaslahatan yang apabila tidak dipenuhi maka akan terjadi kerusakan pada tatanan kehidupan manusia. Dan pada *maqashid dharuriyat* ini ada 5 unsur pokok yang harus dilindungi agar terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta.⁸

Ketentuan dalam UUPK terkait kewajiban dan larangan pelaku usaha tentu saja memiliki tujuan yang sama salah satunya yaitu untuk mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi manusia. Salah satunya terkait melindungi jiwa, yang mana perlindungan terhadap jiwa dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap nyawa manusia atau hak hidup manusia dan juga hak asasinya. Kewajiban dan larangan pelaku usaha yang diatur dalam UUPK secara garis besar mengatur tentang keharusan untuk memproduksi dan mengedarkan produk yang baik dan halal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁹

Maqashid syariah dan undang-undang perlindungan konsumen memiliki tujuan yang selaras yaitu untuk menciptakan kemaslahatan, salah satunya dengan cara melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi konsumen dan pelaku usaha serta melarang atau mencegah segala hal yang dapat merugikan keduanya.

Meski sudah ada aturan yang dibuat sedemikian rupa, namun realitanya pada saat ini masih sangat banyak produk yang beredar di masyarakat yang tidak

⁷ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, dan Puji Sulistyarningsih, "Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap...", hlm. 153

⁸ Muhammad Aziz, "Perspektif *Maqashid Al-Syariah* Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal". *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2, September 2017, hlm 82.

⁹ *Ibid.*, hlm. 173.

sesuai dengan UUPK, seperti tidak mencantumkan label, tanggal kadaluarsa, maupun komposisi produk pangan.

Di Banda Aceh ada berbagai macam produk makanan yang beredar, seperti produk roti dari Zikra Bakri yang biasa dikonsumsi sebagai pengganti makanan pokok. Zikra Bakri merupakan produk roti yang telah ada sejak tahun 2000. Produk roti ini diedarkan di beberapa tempat, seperti swalayan, warung kopi hingga warung kelontong di Banda Aceh dan beberapa tempat di wilayah Aceh Besar dan Sigli. Roti ini bisa bertahan kurang lebih 7 hari yang mana biasanya di hari ke 4 atau ke 5 karyawan dari roti Zikra Bakri ini akan menarik kembali roti yang telah diedarkan.¹⁰ Ada pula roti sisir dari brand D'RoSir yang memulai usahanya di tahun 2020 lalu. Pelaku usaha produk roti sisir ini menjual produknya dari rumah, dan juga roti bisa dikirim ke beberapa wilayah di Aceh seperti Meulaboh, Aceh Barat Daya dan Nagan Raya. Seperti roti pada umumnya, roti ini bisa bertahan 3 sampai 4 hari.¹¹

Namun pada produk tersebut belum ada pelabelan seperti informasi mengenai tanggal kadaluarsa ataupun informasi komposisi produk. Sehingga hal ini bertentangan dengan apa yang tertulis dalam UUPK. Adanya pelabelan merupakan suatu hal yang penting, karena label informasi yang tercantum dalam kemasan produk merupakan suatu sarana komunikasi tidak langsung antara pelaku usaha dan konsumen terkait hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen terkait produk tersebut, dan juga merupakan suatu kepastian hukum terkait keamanan dan kehalalan produk.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan tentang kewajiban dan larangan dalam UUPK merupakan suatu hal yang penting karena segala kewajiban dan larangan dalam UUPK bertujuan untuk mencegah hal-hal yang dapat merusak dan membahayakan manusia yang

¹⁰ Wawancara dengan Amiruddin, produsen roti Zikra Bakri, pada tanggal 25 Maret 2022, di Banda Aceh.

¹¹ Wawancara dengan Kak Una, produsen roti sisir D'RoSir, pada tanggal 11 Oktober 2022, di Banda Aceh.

bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Jika hal tersebut dilanggar maka akan mendatangkan kemudharatan bagi manusia. Terlebih lagi dalam hal pangan, yang apabila pelaku usaha mengedarkan makanan yang tidak berkualitas dan juga tidak halal, maka akan hal itu akan membahayakan manusia baik bagi kesehatan maupun akal manusia, dan bila kesehatan maupun akal manusia rusak maka akan mengganggu manusia dalam beribadah kepada Allah. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul penelitian “**Kepatuhan Pelaku Usaha Roti Di Banda Aceh Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem jaminan produk pada usaha roti di Banda Aceh ?
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban sebagai pelaku usaha pada usaha roti di Banda Aceh ?
3. Bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap upaya pelaku usaha roti di Banda Aceh dalam menjamin kualitas produknya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem jaminan produk pada usaha roti di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apakah pelaku usaha pada usaha roti telah memenuhi kewajibannya sebagaimana aturan dalam UUPK.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap upaya pelaku usaha roti dalam menjamin kualitas produknya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat tentang penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat bahwa penelitian ini bukan pengulangan atau duplikat dari penelitian sebelumnya dan juga untuk melihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Namun demikian ada juga beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu:

Pertama, skripsi Mulya Sari mahasiswi UIN Ar-Raniry jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul *Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim Pada Kue Nagasari Di toko Mutiara)*. Skripsi ini membahas tentang bahan-bahan dan sarana lainnya pada produksi kue nagasari, yang mana produk tersebut masih diragukan akan kehalalannya karena diproduksi oleh non-muslim dan juga tidak menggunakan kemasan khusus dan logo halal.¹²

Kedua, skripsi Rizki Fauzil Ikkal mahasiswa UIN Ar-Raniry jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi *Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Makanan Terhadap Qanun No. Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh (Studi Tentang Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Qanun)*. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang membahas tentang bentuk pelanggaran yang dilakukan produsen makanan di Kecamatan Lueng Bata serta sanksi yang dikenakan, dan juga membahas tentang perspektif hukum Islam terhadap penerapan sanksi bagi produsen yang melanggar Qanun No. 8 Tahun 2016.¹³

Ketiga, skripsi Pipi Andriani mahasiswi Universitas Bangka Belitung jurusan Ilmu Hukum dengan judul *Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Minimarket Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Pangkalpinang*. Skripsi ini meneliti mengenai kepatuhan dan tanggungjawab pelaku usaha minimarket terhadap perlindungan konsumen. Dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan

¹² Mulya Sari, *Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim Pada Kue Nagasari Di toko Mutiara)*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021).

¹³ Rizki Fauzi Ikkal, *Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Makanan Terhadap Qanun No. Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh (Studi Tentang Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Qanun)*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020)

pelaku usaha minimarket telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang perlindungan konsumen.¹⁴

Keempat, Della Ayu Yulianti mahasiswi UIN Sunan Ampel Jurusan Ekonomi Syariah dengan judul *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi ini menganalisis tentang kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM muslim. Hasil dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM masih kurang, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman pelaku usaha UMKM dan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perpajakan.¹⁵

Kelima, skripsi M. Lutfi Nasution mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jurusan Ilmu Hukum dengan judul *Kepatuhan Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal*. Skripsi ini membahas mengenai bentuk standar kesehatan yang berlaku di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, kepatuhan pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal serta mengenai kendala yang dihadapi pelaku usaha.¹⁶

Dari beberapa skripsi diatas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya terletak pada subjek penelitian yaitu kepatuhan pelaku usaha makanan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek maupun lokasi penelitiannya. Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kepatuhan pelaku usaha roti terhadap kewajiban dan

¹⁴ Skripsi Pipi Andriani, *Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Minimarket Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Pangkalpinang*, (Balun Ijuk: Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2016).

¹⁵ Della Ayu Yulianti, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 2020)

¹⁶ Lutfi Nasution, M., *Kepatuhan Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal*. (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

larangannya pada undang-undang perlindungan konsumen dalam perspektif *maqashid syariah*.

E. Penjelasan Istilah

1. Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) patuh taat kepada perintah, suka menurut pada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, taat dan tunduk pada ajaran, perintah dan aturan. Kepatuhan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku masyarakat.¹⁷

2. Pelaku Usaha

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁸

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan salah satu upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum agar konsumen terlindungi. Namun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bukan hanya mengatur tentang kepentingan konsumen saja, melainkan juga mengatur kepentingan pelaku usaha.

¹⁷ Isdairi, Hairil Anwar, & Nahot Tuha Parlindungan Sihalohe, *Kepatuhan Masyarakat Dalam Penetapan Social Distancing Di Masa Pandemi Covid-19*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm. 14.

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

4. *Maqashid Syariah*

Menurut Dr. Thahir bin Asyur *maqashid syariah* adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama.¹⁹ Dengan kata lain *maqashid syariah* merupakan hikmah dan tujuan dibalik penetapan hukum syariah.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan ialah pendekatan sosiologis hukum. Sosiologi hukum merupakan segala aktivitas sosial masyarakat yang dilihat dari aspek hukumnya.²⁰ Dengan pendekatan ini peneliti akan mengamati dan mewawancarai langsung yang kemudian hasil penelitian yang diperoleh akan dikaitkan dengan hukum yang sudah ada.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti maupun memahami fenomena sosial, dengan mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai cara seperti wawancara, observasi maupun melalui dokumen-dokumen.²¹

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²² Data tersebut diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara, dalam hal ini penulis mewawancarai pemilik usaha produk roti Zikra Bakri dan D'RoSir.

¹⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 41.

²⁰ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria". *Dimensi*, Vol. 10, No. 2, November 2017, hlm. 50.

²¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 12.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 225.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau dengan makna lain pengumpul data memperoleh data tidak langsung dari sumbernya.²³ Data tersebut diperoleh dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, skripsi, kamus dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses sistematis merekam pola perilaku actual orang, benda dan peristiwa yang terjadi apa adanya. Observasi merupakan teknik pengumpulan data langsung dari lapangan, Adapun observasi ini dilakukan dengan mengamati apa yang akan diteliti dan mencatat serta merekam semua hal yang ada seputar objek penelitian yang berkaitan dengan informasi yang ingin diperoleh.²⁴ Adapun pada penelitian ini, penulis akan mengamati bagaimana kegiatan dari usaha roti Zikra Bakri dan D'RoSir

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana ada pihak yang menjadi pewawancara dan yang diwawancarai. Teknik wawancara merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai pemilik usaha roti Zikra Bakri dan D'RoSir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber dari dokumen. Dokumen merupakan kumpulan dari bahan tertulis maupun

²³ *Ibid.*

²⁴ Sugiarto, *Metode Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: Andi: 2022). Hlm 158.

²⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015), hlm 108-109.

film, berupa data yang akan diteliti dilihat maupun dianalisis dalam penelitian, yang merupakan data tambahan untuk data dalam penelitian.²⁶ Peneliti akan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen baik yang tertulis maupun gambar.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data deskriptif kualitatif prosesnya dimulai dengan mengkaji data-data yang telah diperoleh seperti hasil wawancara, hasil observasi, dokumen resmi, dokumen pribadi dan lain sebagainya, yang kemudian mereduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.²⁷ Adapun teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis deskriptif, penulis akan menganalisis data dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data-data yang diperoleh.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan pada skripsi ini menggunakan berbagai referensi, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Penulis akan menulis penelitian ini dengan sistematis agar mudah dipahami dan dapat menjadi karya ilmiah yang baik sesuai dengan pedoman.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman pada penelitian ini, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang berkaitan satu sama lain di mana pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian (yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik

²⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 146.

²⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi...*, hlm. 122.

pengumpulan data, teknis analisis data dan pedoman penulisan) dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun teori-teori tersebut yaitu: pengertian perlindungan konsumen dan pelaku usaha, kewajiban dan larangan pelaku usaha, pengertian dan pembagian *maqashid syariah*, serta perlindungan konsumen dalam konsep *maqashid syariah*.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian yaitu mengenai gambaran umum usaha roti Zikra Bakri dan D'RoSir, pembahasan mengenai jawaban pada rumusan masalah yakni mengenai upaya pelaku usaha roti Zikra Bakri dan D'RoSir dalam menjamin produknya, menganalisis upaya yang dilakukan pelaku usaha terhadap pemenuhan kewajiban dan larangan pelaku usaha serta menganalisis perspektif *maqashid syariah* terhadap upaya yang dilakukan pelaku usaha roti Zikra Bakri.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai tahap akhir dari pembahasan ini.

BAB II

KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASHID SYARIAH

A. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁸ Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penggunaan serta penyediaan produk kebutuhan konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹

Terdapat beberapa asas dalam perlindungan konsumen, yaitu:

1. Asas manfaat, yaitu dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, para konsumen maupun produsen harus mendapatkan haknya atau manfaat, yang mana tidak boleh ada yang dirugikan.
2. Asas keadilan, yaitu supaya dapat diwujudkan kontribusi masyarakat secara maksimal dan juga memberi kesempatan kepada konsumen dan produsen untuk mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya dengan adil.
3. Asas Keseimbangan, asas ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Dan juga agar

²⁸ Republik Indonesia Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1.

²⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 23-24.

konsumen, produsen, dan pemerintah mendapat manfaat yang seimbang dari berlakunya hukum perlindungan konsumen.

4. Asas keamanan dan keselamatan, bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan konsumen dalam penggunaan barang ataupun jasa.
5. Asas kepastian hukum, bertujuan untuk memberi kepastian hukum agar konsumen dan produsen mau menaati hukum serta memenuhi hak dan kewajibannya.

Adanya perlindungan konsumen diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup serta melindungi dari hal-hal yang merugikan konsumen. Adapun pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memiliki unsur keterbukaan akses informasi serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen dan juga kepentingan pelaku usaha.
3. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan pelaku usaha yang menipu dan memberi dampak merugikan kepada konsumen.
4. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
5. Mengkombinasikan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada aspek-aspek lainnya.³⁰

Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha diabaikan karena bagaimanapun juga keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha. Pada pasal 1 angka 1 terdapat kalimat yang menyatakan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” kalimat tersebut diharapkan sebagai benteng untuk menghalangi tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 22-23

perlindungan konsumen.³¹ Hal tersebut bermakna bahwa dalam upaya melindungi konsumen tidak boleh ada tindakan yang dapat merugikan pelaku usaha oleh karenanya dalam UUPK juga diatur mengenai kepentingan pelaku usaha.

Pelaku usaha merupakan sebutan untuk individu maupun sekumpulan individu yang melakukan kegiatan usaha. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dari pengertian tersebut yang termasuk pelaku usaha ialah perusahaan, korporasi, BUMN, importir, koperasi, pedagang, distributor dan lain-lain.³²

Pengertian pelaku usaha dalam pasal tersebut cukup luas karena mencakup grosir, pengecer dan sebagainya. Pengertian pelaku usaha dalam UUPK yang cakupannya cukup luas tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama Belanda.³³ Berdasarkan *directive* pengertian produsen meliputi:

1. Para pihak yang menghasilkan produk akhir berupa produk-produk manufaktur. Mereka yang akan bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul dari produk yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk kerugian yang timbul akibat cacatnya produk yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
2. Penghasil komponen atau bahan mentah suatu produk;

³¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1

³² Republik Indonesia Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 3.

³³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan...* hlm. 8

3. Setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang dengan cara mencantumkan namanya, merek ataupun tanda-tanda lainnya pada suatu produk tertentu.³⁴

Adapun pelaku usaha berdasarkan pasal 1 ayat 3 tersebut tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri. Karena dalam UUPK membatasi bahwa yang termasuk pelaku usaha yaitu perseorangan atau badan hukum baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang berkedudukan dan didirikan ataupun melakukan kegiatan ekonominya di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

B. Kewajiban Dan Larangan Pelaku Usaha

1. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana dalam UUPK pasal 7 yaitu sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

³⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), hlm. 42.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁵

Dalam UUPK pelaku usaha diharuskan untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya, hal tersebut dimulai sejak barang di rancang atau diproduksi hingga tahap pemasaran, hal ini dikarenakan akan kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen yang timbul sejak barang diproduksi oleh pelaku usaha. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang produksinya dan juga diwajibkan untuk memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, selain karena hal tersebut merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk yaitu cacat informasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu penyampaian informasi yang benar kepada konsumen mengenai suatu produk adalah hal yang sangat penting agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk.³⁶

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukanlah satu-satunya undang-undang ataupun peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang memuat aturan mengenai perlindungan konsumen, di mana UUPK dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang memuat perlindungan konsumen serta mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat

³⁵ Republik Indonesia Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7.

³⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan...* hlm. 44.

penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.³⁷ Seperti kewajiban pelaku usaha dalam pencantuman label yang juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan Label”.³⁸ Dan pada pasal 5 ayat 1 dan 2:

- 1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memuat keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. keterangan kadaluarsa;
 - h. nomor izin edar; dan
 - i. asal usul bahan pangan tertentu.
- 2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h harus ditempatkan pada bagian label yang paling mudah dilihat dan dibaca.³⁹

Dan juga aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 97 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang yang

³⁷ Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”. *IUS*, Vol. III, No. 9, Desember 2015, hlm. 528.

³⁸ Republik Indonesia Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Pasal 2 Ayat 1.

³⁹ Republik Indonesia Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Pasal 5.

memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan”.⁴⁰

Dan di Aceh khususnya, dimana mayoritas penduduknya muslim, jaminan akan produk halal merupakan suatu kewajiban yang harus di berikan oleh pelaku usaha, sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada pasal 34 ayat 1 bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk:

- a. Mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal
- b. Mengangkat penyelia/pengawasan produk
- c. Halal pada perusahaannya
- d. Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur
- e. Menjaga proses kehalalan produk
- f. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir
- g. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh
- h. Memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala
- i. Memajang sertifikat halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen
- j. Mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.⁴¹

Pencantuman label merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena pelabelan merupakan salah satu cara penyampaian informasi terkait produk antara produsen dan konsumen dan juga merupakan salah satu jaminan dan instrumen untuk melihat layak tidaknya produk tersebut untuk dikonsumsi. Dan juga dengan

⁴⁰ Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 Ayat 1.

⁴¹ Pasal 34 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

hal tersebut maka hak konsumen akan terpenuhi yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pencantuman label atau keterangan pada produk makanan merupakan salah satu bentuk informasi pangan dari produsen kepada konsumen yang wajib ada pada setiap produk yang dipasarkan. Selain itu informasi tersebut juga merupakan salah satu bentuk dari perlindungan kesehatan bagi konsumen terlebih lagi pangan yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia sehingga hal tersebut sangat berpengaruh bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia.⁴²

2. Larangan Pelaku Usaha

Merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha merupakan salah satu upaya dalam memberikan perlindungan bagi konsumen, perbuatan tersebut baik dalam hal produksi, distribusi, promosi maupun perdagangan yang dapat merugikan atau membahayakan konsumen. Dalam UUPK perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terdapat dalam pasal 8-17. Pelarangan ini bukan bermaksud untuk mematikan bisnis pelaku usaha, akan tetapi lebih cenderung untuk melarang pelaku usaha agar tidak melakukan perbuatan curang, mengabaikan standar atau perundang-undangan yang berlaku dan mengelabui konsumen dengan cara apapun yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.⁴³ Adapun perbuatan yang dilarang dalam pasal 8 sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁴² Stefanus Klinsi Hermanto, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa". *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022. hlm. 167.

⁴³ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011)

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.⁴⁴

Selain itu larangan pelaku usaha terkait jaminan halal juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam pasal 35 yaitu pelaku usaha dilarang:

- a. Memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikasi halal;
- b. Mencantumkan logo halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal; dan/atau
- c. Mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁴⁵

Larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa merupakan inti dari substansi pada pasal ini. Pada hakikatnya larangan-larangan yang dimaksud tersebut ialah upaya agar produk yang beredar di masyarakat merupakan barang dan/atau jasa yang layak edar seperti asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik berdasarkan label, iklan, etiket dan lainnya.⁴⁶

⁴⁴ Republik Indonesia Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8.

⁴⁵ Pasal 34 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

⁴⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan...* hlm. 65.

Kewajiban dan larangan yang telah diatur haruslah dipatuhi dan dilaksanakan agar terwujudnya tujuan dari aturan yang diberlakukan tersebut. Namun meski kewajiban dan larangan telah diperundang-undangkan, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi. Ketidapatuhan terhadap hukum dapat disebabkan karena pelanggaran hukum oleh seseorang sudah dianggap sebagai kebiasaan, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan, dapat juga disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum.

Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum, yang mana kesadaran hukum adalah suatu tekad yang tumbuh dalam diri seseorang dengan kondisi memiliki kendali penuh untuk mematuhi hukum dan berpihak kepadanya.⁴⁷ Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan dan efektifitas hukum. Kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadikan masyarakat patuh terhadap hukum. Namun tidak selamanya kesadaran hukum masyarakat menjadikan masyarakat patuh hukum kecuali kesadaran tersebut sudah mencapai tingkat komitmen untuk mematuhi hukum. Pelanggaran hukum dapat terjadi pada siapa saja, bahkan oleh orang yang membuat peraturan itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan awal dari kepatuhan hukum yang memiliki derajat kepatuhan yang tinggi, karena kepatuhan hukum yang timbul dari kesadaran akan bertahan lama sampai masyarakat merubah kesadarannya karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Kesadaran hukum berada dalam diri manusia baik secara individu maupun kolektif kemudian membentuk perilaku, dan perilaku yang sesuai dengan hukum dinamakan dengan kepatuhan hukum. Ada 4 indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum.⁴⁸

Kesadaran hukum adalah komitmen untuk menaati hukum. Komitmen itu sangat berkaitan dengan kesadaran seseorang untuk membuat pilihan, manakah

⁴⁷ Muhammad Yusuf, *Implementasi Hukum Jinayat di Aceh: Kesadaran, Kepatuhan, dan Efektivitas*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022), hlm. 40.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 43-45.

dari sekian objek kepentingan yang ia ketahui hendak ia dahulukan. Ada dua gatra yang mengemuka disini yaitu gatra kognitif dan gatra afektif. Gatra kognitif merupakan kesadaran hukum yang mengandalkan pada kekuatan sanksi hukum dan pengetahuan seseorang tentang ada tidaknya aturan yang mengatur perbuatannya. Sedangkan gatra afektif adalah merujuk pada keinsyafan individu untuk menaati hukum dan pelibatan warga secara emosional ke suatu pihak tertentu berdasarkan keyakinan bahwa apa yang ia ketahui merupakan sesuatu yang benar sehingga sudah seharusnya dituruti dan patuhi, atau sebaliknya merupakan perbuatan jahat yang seharusnya dihindari.⁴⁹

C. Pengertian Dan Pembagian *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* berarti tujuan, maksud, dan kata *syariah* bermakna jalan menuju sumber mata air, yang mana kalimat tersebut bisa juga dipahami dengan jalan menuju sumber pokok kehidupan. Syariah merupakan aturan-aturan yang diciptakan Allah untuk dijadikan pedoman dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia baik sesama muslim maupun dengan non-muslim dan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya. Disebutkan pula bahwa syariah merupakan hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk hamba-hamba-Nya agar percaya serta mengamalkannya untuk kepentingan dunia dan akhirat. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa syariah merupakan seperangkat hukum atau aturan dari Allah kepada umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemaslahatan baik di dunia maupun diakhirat.⁵⁰

⁴⁹ Syuhada, "Cognitive and Affective Dimensions of Legal Awareness (Dimensi Kognitif dan Afektif Kesadaran Hukum)". *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 9, No. 1, January-June 2020, hlm. 136-137.

⁵⁰ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah...*, hlm. 6-8.

Adapun secara istilah, *maqashid syariah* merupakan pensyariaan hukum yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Bahwasannya setiap hukum yang Allah tetapkan itu memiliki tujuan bagi manusia.⁵¹ *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan dari terbentuknya hukum yang terselip di dalamnya rahasia-rahasia yang Allah berikan di setiap ketentuan hukum yang ditetapkan.⁵² Dari makna yang dikemukakan tersebut dapat dipahami bahwa hakikat *maqashid syariah* ialah hikmah dan tujuan dibalik penetapan hukum syariah.

Syariah adalah suatu kebijakan untuk tercapainya perlindungan bagi setiap manusia pada kehidupan dunia dan akhirat, tujuan akhir dari *maqashid syariah* adalah masalah. Makna masalah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Adapun kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal, bersifat umum artinya bahwa hal tersebut bukan hanya berlaku untuk individu melainkan juga untuk semua manusia secara keseluruhan, dan bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu bukan hanya untuk masa suatu zaman tertentu saja tetapi juga untuk sepanjang waktu sepanjang kehidupan manusia. Oleh karena itu sebagian besar umat Islam percaya bahwa Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya.⁵³

Dirumuskan bahwa masalah merupakan suatu sifat yang melekat pada perbuatan yang mengakibatkan terciptanya kebaikan dan kemanfaatan baik secara kolektif maupun individu. Tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan keteraturan alam dan memelihara kehidupan dari

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 9-10.

⁵² Ziadul Ulum Wahid, Dzulfikar Rodafi, & Nur Hasan, "Konsep Maqashid Syariah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur dan Alal Al-Fasi)". *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 102-103.

⁵³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.44-47.

kerusakan, yang berarti bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan mafsadah.⁵⁴ Dalam perkembangannya istilah *maqashid syariah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam yaitu suatu ilmu yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai tujuan dari ditetapkannya suatu hukum dalam Islam.

Maqashid dibagi menjadi dua konsep, yaitu *maqashid 'ammah* dan *maqashid khashah*. *Maqashid 'ammah* yaitu hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkannya syariat secara umum tanpa menghususkan pada satu bidang tertentu. Seperti tujuan dari ibadah secara umum yaitu untuk mengagungkan Allah dan takut kepada-Nya, setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menghindar dari bahaya. Dan *maqashid khashah* yaitu cara-cara yang secara mutlak dimaksudkan oleh Allah untuk merealisasikan tujuan manusia sekaligus untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam aktivitas dan interaksi tertentu. Seperti disyariatkannya talak untuk mencegah terjadinya ketidakharmonisan maupun perselisihan dalam rumah tangga dalam jangka waktu yang lama.⁵⁵

Terdapat 4 kaidah yang mana sesuatu dapat dianggap sebagai *maqashid* apabila memenuhi 4 kaidah ini yaitu: pertama: setiap kaidah hukum syariat memiliki *mu'allah* (motif). Asal dari hukum syariat memiliki motif termasuk lingkup ibadah, meskipun ada beberapa hukum syariat yang belum bisa diungkapkan motif dan hikmahnya. Kedua: setiap *maqashid* harus memiliki dalil yang valid. Ketiga: ialah urutan tingkatan masalah dan mafsadah, bahwasanya dalam menertibkan urutan tingkatan *masalah* dan

⁵⁴ Orien Effendi, "Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam". *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2020. hlm. 263.

⁵⁵ Muhammad Idzhar, "Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur". *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, hlm. 124-125.

mafsadah merupakan sesuatu yang penting dalam kaidah *maqashid syariah*. Syariat akan mengupayakan tercapainya sesuatu yang paling *masalah* meskipun harus membiarkan *masalah-masalah* lainnya terlewatkan, begitu juga untuk mencegah sesuatu yang paling *mafsadah* meskipun harus melalui *mafsadah-mafsadah* lainnya. Dan kaidah keempat: yaitu membedakan antara *al-maqashid* dan *al-wasa'il*. Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum syariat terdapat *al-maqashid* (tujuan) dan *al-wasa'il* (perantara). Misalnya kedudukan wali hakim sebagai pengganti wali nikah adalah hanya sekedar sarana untuk memperoleh status pernikahan yang sah baik menurut agama maupun ketentuan undang-undang.⁵⁶

Syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kesejahteraan serta kemudahan bagi umat manusia. Manusia dapat berbuat dan bertindak sesuai kemampuannya melalui jalan yang telah ditetapkan dalam agama, yang mana manusia bisa memilih jalan mana yang mampu ia jalani sehingga kehidupan manusia yang lebih tertata. Sejatinya kehidupan yang dijalani manusia di dunia ini haruslah selaras dengan tujuan akhir kehidupan manusia yaitu akhirat. Tak terhitung begitu banyaknya kebaikan yang ditimbulkan dari penetapan suatu hukum begitu pula kemudahan yang diberikan ketika manusia dalam kesulitan.

2. Pembagian *Maqashid Syariah*

Tujuan dari aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah ialah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari dari kemafsadatan. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan tersebut apabila dilihat dari segi tingkat kepentingannya, *maqashid syariah* dibagi menjadi tiga tingkatan,⁵⁷ yaitu:

⁵⁶ Irma Nur Hayati, Tutik Hamidah dan Abbas Arfan, "Studying On Ahmad Ar-Raisuni Thought: The Composition Of Sharia And Indonesia Political Fiqh". *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2022, hlm. 4-5.

⁵⁷ Busyro, *Maqashid al-Smufidyariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 109.

a. *Dharuriyat* (Kebutuhan Primer)

Istilah *dharuriy* dalam ilmu fikih berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan. Menurut ulama ushul fiqh, *dharuriyat* adalah segala sesuatu yang harus ada agar terwujudnya kemaslahatan manusia baik untuk agama maupun dunianya, yang mana kehidupan manusia akan rusak baik di dunia maupun akhirat apabila *dharuriyat* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik. Dengan kata lain *dharuriyat* adalah tujuan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia demi menjaga kemaslahatan mereka. Dalam bentuk *dharuriyat* ini terdapat lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang harus dipelihara yaitu *adh-dharuriyat al-khamsah* (pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Pemeliharaan tersebut dilakukan dengan mengerjakan semua yang perintah yang berkaitan dengan *adh-dharuriyat al-khamsah* dan meninggalkan segala perbuatan yang dapat merusak kelima hal tersebut.⁵⁸

b. *Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Hajiyyat merupakan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan. Apabila kebutuhan ini tidak terpelihara tidak akan mengancam lima kebutuhan dasar manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan bagi mukallaf, sehingga apabila kebutuhan *hijayyat* ini terpelihara hal ini akan memudahkan manusia dalam memelihara lima kebutuhan dasar.⁵⁹

Adapun tujuan *hajiyyat* dan segi penetapan hukumnya dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:⁶⁰

- 1) Hal-hal yang harus dilakukan supaya dapat melaksanakan kewajiban syariat secara baik, seperti mendirikan sekolah dalam

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 113-114

⁵⁹ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasi*, (Malang: Empatdua Media, 2018), hlm. 8.

⁶⁰ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis Dan Komprehensif*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020) hlm. 81-82.

hubungannya dengan menuntut ilmu. Mendirikan sekolah tentu diperlukan tetapi seandainya sekolah tidak didirikan bukan berarti ilmu tidak dapat diperoleh karena menuntut ilmu dapat dilaksanakan di luar sekolah.

- 2) Suatu hal yang dilarang syariat untuk dikerjakan agar secara tidak langsung dapat menghindari salah satu unsur *dharuriy* yang dilarang untuk dilakukan. Contohnya dilarang melakukan khalwat, hal tersebut dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya perbuatan zina.
- 3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk dalam hukum *rukshah* (kemudahan) yang memberi keringanan dalam kehidupan manusia yang apabila tidak ada *rukshah* tidak akan hilang salah satu unsur *dharuriy* tersebut tetapi manusia akan berada dalam kesulitan. Misalnya Islam memberi keringanan dengan dibolehkannya menjamak shalat bagi musafir.

c. *Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier)

Tahsiniyyat adalah kebutuhan pelengkap bagi tatanan kehidupan manusia. *Tahsiniyyat* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari *adh-dharuriyat al-khamsah* dan tidak pula mengakibatkan kesulitan. *Tahsiniyyat* ini juga bisa disebut suatu hal yang dibutuhkan untuk membuat hidup lebih indah dan harmonis, menghiasi kehidupan sosial dan memungkinkan manusia untuk berbuat lebih baik dalam urusan kehidupan. Contohnya Islam menganjurkan untuk menghias diri dan memakai wewangian ketika hendak shalat di masjid.⁶¹

3. *Adh-dharuriyat Al-Khamsah*

⁶¹ Agung Kurniawan dan Hamsah Hufadi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1, Maret 2021, hlm. 36.

Adh-dharuriyat al-khamsah merupakan hal yang mutlak yang harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya agar kelima *dharuriyat* terjaga dalam kehidupan manusia, dan sebaliknya Allah melarang untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak atau menghilangkan salah satu dari lima *dharuriyat* tersebut. Adapun segala perbuatan yang dapat mewujudkan dan memelihara *adh-dharuriyat al-khamsah* merupakan suatu hal yang baik dan harus dikerjakan sedangkan segala perbuatan yang dapat merusak keberadaan *adh-dharuriyat al-khamsah* harus ditinggalkan dan di jauhi.⁶² Berikut penjelasan *adh-dharuriyat al-khamsah* yang harus dijaga dan dipelihara:

a. Memelihara Agama

Agama merupakan tingkat paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang harus ada pada manusia. Agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan atau melenyapkannya.⁶³ Berdasarkan kepentingannya, menjaga dan memelihara agama dapat dibedakan menjadi tiga tingkat yaitu:

- 1) Menjaga agama dalam tingkat *dharuriyah* yaitu melaksanakan segala kewajiban keagamaan seperti melaksanakan ibadah shalat lima waktu, membayar zakat, melaksanakan puasa bulan ramadhan dan juga melaksanakan ibadah haji bila mampu. Dan juga memelihara agama dari ancaman yang datang dari luar yaitu diwajibkannya untuk berjihad.⁶⁴ Oleh karena itu meski Islam melarang untuk membunuh atau melenyapkan nyawa orang lain tetapi demi menjaga ataupun memelihara agama, umat Islam

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 6, jld. II, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 223.

⁶³ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana 2020), hlm. 122.

⁶⁴ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma...*, hlm. 85.

dibolehkan untuk melakukan perang untuk membela agama Allah dari gangguan gangguan luar.⁶⁵

- 2) Memelihara agama pada tingkat *hajiyyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud agar mendapatkan kemudahan, seperti melaksanakan shalat jamak dan qasar bagi musafir. Meskipun ketentuan ini tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi agama hanya saja yang dapat mempersulit pelaksanaannya.⁶⁶
- 3) Memelihara agama pada tingkat *tahsiniyat* yaitu melakukan sunnah-sunnah sebagai pelengkap pelaksanaan kewajiban misalnya berpakaian yang baik serta memakai wewangian ketika shalat.⁶⁷

b. Memelihara Jiwa

Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, yang mana tujuan Islam selalu berhubungan dan bertujuan untuk menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Izzuddin ibn Abadissalam berpendapat bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemuliaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut kebanyakan para ulama hak pertama yang paling utama ialah menjaga jiwa. Islam tidak memaksa manusia untuk memikul kewajiban dan tanggung jawabnya di luar batas kemampuannya oleh karenanya Islam memberikan keringanan serta kemudahan dalam mengerjakan syariat-syariatnya. Menjaga jiwa juga berarti menjaga keberlangsungan hidup manusia di dunia, dengan demikian menjaga jiwa berarti memelihara kesehatan, keselamatan dan juga kehidupan manusia.⁶⁸ Adapun contoh pemeliharaan jiwa yaitu:

⁶⁵ Busyro, *Pengantar Filsafat...*, hlm. 122.

⁶⁶ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma...*, hlm. 86.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 88-90.

- 1) Memelihara jiwa pada tingkat *dharuriyah* ialah seperti memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara atau menjaga keberlangsungan hidup seperti kebutuhan makanan dan juga larangan tindakan bunuh diri maupun pembunuhan.
- 2) Pemeliharaan jiwa pada tingkat *hajiyyat* yaitu seperti dibolehkannya berburu, dibolehkannya memakai sutra bagi laki-laki dalam keadaan cuaca dingin dan juga dibolehkannya untuk melihat aurat perempuan untuk pengobatan jika hal tersebut memang sangat dibutuhkan. Contoh lainnya yaitu seperti diperintahkannya untuk menafkahi keluarga dan juga larangan untuk memakan harta orang lain secara batil, larangan untuk memakan riba dan lain sebagainya.
- 3) Dan memelihara jiwa pada tingkat *tahsiniyat* seperti ditetapkannya cara makan dan minum yang baik, contohnya tidak makan dan minum dalam keadaan berdiri.⁶⁹

c. Memelihara Akal

Akal merupakan salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, di mana akal menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Dengan akal manusia dapat berpikir atas segala sesuatu dan dapat membangun peradaban, yang mana agama pun hanya untuk diperuntukkan bagi manusia yang berakal. Sehingga menjaga akal berarti menjaga fitrah manusia sebagai manusia yang disempurnakan dengan akal. Manusia hidup dengan akal, berpikir dengan akal, serta mencari solusi atas masalah dengan akalnya, maka ketika akalnya terganggu maka jalan kehidupannya juga akan terganggu. Adapun contoh untuk menjaga akal yaitu diharamkannya meminum khamar atau minuman yang memabukkan.⁷⁰

⁶⁹ Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, 121-122.

⁷⁰ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma...*, hlm. 91-92.

d. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara dan dijaga oleh manusia, salah satunya ialah dengan melakukan perkawinan yang sah. Dengan perkawinan yang sah maka Allah akan mengakui garis keturunan tersebut. Dan hal ini akan memudahkan untuk menetapkan atau menentukan suatu hukum apabila suatu hal terjadi di masa akan datang, seperti penetapan ahli waris.⁷¹ Salah satu hal yang dilarang ialah melakukan zina, yang mana selain untuk menjaga keturunan juga untuk melindungi manusia dari penyakit mematikan.

e. Memelihara Harta

Guna memahami *maqashidnya* dalam kehidupan manusia, ada beberapa kategori harta yang memuat pesan moral serta etika penggunaan harta. Yang pertama harta sebagai amanah dan titipan, yang mana manusia diharuskan untuk menggunakan serta memanfaatkan harta tersebut sebagai amanah dan titipan serta mendistribusikan harta yang diperolehnya kepada yang berhak. Kedua harta sebagai hiasan hidup, manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai dan menikmati harta dan memang sudah menjadi naluri manusia untuk senang dan cinta terhadap hal-hal yang bersifat kebendaan. Ketiga harta sebagai ujian keimanan (*fitnah*). Dalam hal ini Al-Zuhaili memberikan makna *fitnah* tersebut dalam tiga dampak yang akan dimunculkan, yaitu dapat mendorong seseorang untuk berbuat haram, enggan menunaikan perintah Allah serta dapat melakukan perbuatan tercela dan dosa. Oleh karena itu harta disebut sebagai ujian dan cobaan bagi pemiliknya apakah ia bersyukur atau malah kufur. Keempat harta sebagai bekal ibadah, harta yang dimiliki seseorang sudah seharusnya digunakan untuk ibadah dalam

⁷¹ Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, 124.

bentuk melaksanakan perintah Allah seperti membayar zakat, berinfak maupun sedekah.⁷²

Harta merupakan penunjang kehidupan manusia, dengan harta manusia dapat mendapatkan apa yang ia mau dan juga dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Orang yang tidak memiliki harta biasanya sukar untuk mendapatkan apa ia mau, begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta seperti melakukan ibadah haji. Dalam hal ini Allah memerintahkan kepada manusia untuk mencari nafkah atau harta yang halal serta melarang mengambil harta orang lain.⁷³

D. Perlindungan Konsumen Dalam Pandangan *Maqashid Syariah*

Dalam Islam, terdapat aturan mengenai perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, Islam juga mengatur mengenai berbagai cara agar manusia dapat melakukan kegiatan bisnis yang dapat membawa kemaslahatan, dan berbagai inovasi dan improvisasi dalam teknik perdagangan juga turut diajarkan dalam Islam. Terdapat empat klasifikasi asas-asas dasar dan petunjuk yang diajarkan dalam Islam melakukan kegiatan bisnis, yaitu tauhid, keadilan, kebebasan berkendak dan pertanggung jawaban. Kejujuran, kepercayaan dan ketulusan merupakan asas dasar yang ditetapkan Islam mengenai perdagangan.⁷⁴

Perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai gerakan terorganisir yang ditujukan untuk melindungi kepentingan ekonomi semua kelompok yang dilaksanakan di berbagai lembaga pemerintah dan nonpemerintah, di mana tidak hanya perlindungan konsumen dalam pemasaran

⁷² *Ibid.*, hlm. 105-111.

⁷³ Busyro, *Pengantar Filsafat...*, hlm. 123-124.

⁷⁴ Yusri, M., "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam". *Ulumuddin*, Vol. V, Tahun III, Juli-Desember 2009, hlm. 10.

dan jasa tetapi juga meluas ke tahap penurunan konsumen dalam kegiatan produksi.⁷⁵

Islam mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan konsumen salah satunya dalam konsep *maqashid syariah*. Dalam pemenuhan kebutuhan konsumen, didalamnya harus ada pertimbangan mengenai hal-hal pokok yang harus dilindungi, seperti pemenuhan kebutuhan konsumen berupa barang dan/atau jasa yang harus terjaga, terpelihara dan tidak menjadi ancaman bagi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harga konsumen.⁷⁶

Diturunkannya syariah bertujuan untuk kemaslahatan manusia serta menghindarkan manusia dari kemudharatan dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut berarti bahwa semua aspek dalam ajaran Islam harus mengarah pada tujuan tersebut termasuk aspek ekonomi, oleh sebab itu ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi solusi terhadap problematika ekonomi yang semakin berkembang. Dalam perspektif syariah seseorang memproduksi dan terlibat kegiatan-kegiatan ekonomi ialah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas memproduksi maupun konsumsi yang didasarkan pada masalah merupakan representasi proses meraih sesuatu yang lebih baik di dunia maupun akhirat. Segala aktivitas memproduksi maupun konsumsi yang didasarkan pada masalah bagi manusia merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang mana memenuhi kebutuhan merupakan tujuan dalam aktivitas ekonomi yang juga merupakan kewajiban dalam agama.

Dalam ilmu ekonomi Islam, *maqashid syariah* berperan untuk memberikan landasan-landasan filosofis dari semua usaha yang dilakukan oleh umat Islam. Melalui *maqashid syariah* maka kegiatan dan aktivitas ekonomi Islam dapat berjalan sesuai tujuan syariah.

⁷⁵ Mitta Muthia Wangsi dan Rais Dera Pua Rawi, "Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam". *Sentralisasi*, Vol. 7, No. (1): 1-9, 2018, hlm. 8.

⁷⁶ Yusri, M., "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen...", hlm 10.

Terdapat ada 5 tujuan syariat dalam kegiatan ekonomi syariah, yaitu:⁷⁷

1. Mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman. Hal ini direalisasikan dengan adanya larangan terhadap berbagai jenis muamalah yang mengandung unsur kezaliman pada orang lain, salah satunya ialah pelarangan akan praktik muamalah yang mengandung riba.
2. Menjaga kejujuran, transparansi dan kesungguhan. Salah satu perintah yang memiliki tujuan ini ialah perintah untuk mencatat transaksi non tunai yang dalam hal ini dapat berupa akuntansi keuangan, persaksian, adanya jaminan dan lain sebagainya.
3. Mewujudkan perputaran harta. Kewajiban untuk membayar zakat dan larangan untuk menimbun harta adalah salah satu perintah dan larangan yang bertujuan agar harta tetap berputar. Harta harus tetap berputar agar dapat dinikmati oleh masyarakat baik dalam bentuk konsumsi maupun distribusi.
4. Menjaga kebersamaan dan kerja sama. Perintah untuk berkerja sama satu sama lain merupakan salah satu dari tujuan ini. Dalam kehidupan sosial Islam melarang adanya perpecahan dan konflik antara satu dengan yang lain, dan juga Islam juga mendorong kehidupan yang harmonis, padu dan bersatu.
5. Menciptakan kemudahan. Kemudahan yang diberikan oleh Islam ialah karakteristik muamalah yang berdasar hukum mubah (boleh), beberapa jenis muamalah diperbolehkan mengingat sebagai kebutuhan dan untuk mencegah kebutuhan yang mendesak salah satunya ialah dibolehkannya akad salam paralel.

Maqashid syariah merupakan salah satu subjek yang penting dalam *ushul fiqh*, oleh karenanya *maqashid syariah* memiliki posisi yang penting dalam merumuskan ekonomi syariah serta menciptakan produk-produk perbankan dan

⁷⁷ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi ...*, hlm. 24-25.

keuangan syariah. Para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa pengetahuan *maqashid syariah* menjadi salah satu syarat dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika ekonomi dan keuangan yang semakin terus berkembang. *Maqashid syariah* juga diperlukan dalam pembuatan regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. ‘Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan bahwa *nash-nash* syariah dapat dipahami secara tepat dan benar apabila seseorang mengetahui dan memahami *maqashid syariah* dan *asbabun nuzul* (latar belakang sejarah turunnya ayat).

Maqashid syariah tidak hanya menjadi faktor yang paling menentukan dalam merumuskan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, akan tetapi juga dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi syariah yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer. *Maqashid syariah* dapat memberikan pola pemikiran yang rasional dalam memandang akad-akad muamalah kontemporer dan produk-produk perbankan syariah. Dengan pendekatan *maqashid syariah* ekonomi syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang terus berubah.

Dengan *maqashid syariah* maka pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan serta perbankan syariah akan luas dan fleksibel. Dengan pemahaman *maqashid syariah* seorang pakar dan praktisi ekonomi syariah tidak mudah keliru dalam memahami ekonomi syariah. Dengan *maqashid syariah* produk keuangan dan perbankan, regulasi dan fatwa tidak akan kehilangan substansi syariahnya. Pemahaman *maqashid syariah* merupakan salah satu hal yang dapat mewujudkan fikih muamalah yang elastis dan fleksibel serta senantiasa bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.⁷⁸

Tujuan *maqashid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan, untuk mewujudkan kemaslahatan ialah harus menghindari kerusakan. Salah satu cara

⁷⁸ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, edisi kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 186-188.

menemukan dan memahami maqashid syariah adalah dengan cara melakukan analisis terhadap perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat, karena dibalik perintah dan larangan tersebut terdapat tujuan yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Begitu pula dalam UUPK terkandung perintah dan larangan, perintah diwujudkan dalam bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha untuk mendatangkan kebaikan untuk manusia sedangkan larangan dilakukan untuk mencegah kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen yang ada beberapa pencegahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu:⁷⁹

1. Pencegahan terhadap informasi yang tidak benar
2. Pencegahan terhadap ketidakamanan produk
3. Pencegahan terhadap pemakaian produk yang tidak berlabel.

Pemberian informasi pada produk merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha, yang mana pelabelan merupakan salah satu cara penyampaian informasi dari pelaku usaha kepada konsumen dan mendapatkan informasi atas produk merupakan salah satu hak dari konsumen. Dalam UUPK aturan tersebut terdapat pada pasal 8 huruf g dan i dan juga pasal 7. Adapun maksud dan tujuan dari pemberlakuan kewajiban dan larangan tersebut untuk menghindari kemudharatan maupun kerugian bagi orang lain. Hal tersebut sejalan dengan kaidah "*La dharar wa la dhirar*" yang bermakna bahwa tidak boleh merugikan orang lain maupun dirugikan dan juga kaidah "*al-dharar yuzal*" yaitu kemudharatan harus dihilangkan. Dalam *maqashid syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan maka harus melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat bagi manusia seperti melaksanakan kewajiban yang telah diberlakukan, begitu pula untuk menghindari sesuatu yang dapat merugikan manusia maka hendaklah meninggalkan perbuatan yang telah dilarang.

⁷⁹ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, dan Puji Sulistyanyingsih, "Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap...", hlm. 163-165.

Dan seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kepatuhan akan hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan bagian dari kesadaran beragama. Agama melibatkan seluruh fungsi jiwa raga manusia maka kesadaran beragama pun mencakup aspek yang terkait dengan sesuatu yang hadir dalam pikiran, jiwa serta tindakan.⁸⁰

Menurut para ahli filsafat Islam bahwa struktur kejadian manusia terdiri dari tiga dimensi, yaitu *al-jasad*, *al-rūh*, dan *al-nafs*. *Al-jasad* merupakan dimensi biologis atau fisik manusia, *al-rūh* merupakan dimensi psikologis atau psikis manusia dan *al-nafs* merupakan gabungan kedua dimensi tersebut. *Al-nafs* memiliki bawaan yang dapat menentukan sikap dan perilaku manusia. Para ahli membagi *al-nafs* ini menjadi tiga unsur yaitu *al-qalb*, *al-'aql* dan *al-nafs* (hawa nafsu). Ketiga hal tersebut yang ada pada manusia memiliki hubungan dan pengaruh ketika membicarakan persoalan kesadaran. Sumber kesadaran yang berada pada akal disebut kesadaran rasional, sementara kesadaran pada hati bisa berupa kesadaran emosional bahkan bisa meningkat menjadi supra-kesadaran. Sedangkan hawa nafsu sebagai pengganggu dan perusak kesadaran manusia terhadap hal-hal yang baik dan benar.

Menurut kajian tasawuf dan psikologi Islam disebutkan bahwa inti kesadaran manusia berada pada *qalb*/hati bagian *lubb*, namun tidak menafikan kesadaran yang bersumber dari akal atau rasio manusia, tetapi kesadaran pada bagian *lubb* merupakan puncak kesadaran atau kesadaran yang sempurna yang dinamakan kesadaran emosional dan ekstra kesadaran. Kesadaran model ini dapat menerima dan menilai hal-hal yang tidak mampu dijelaskan secara rasional oleh akal manusia.⁸¹

Akan tetapi, menyangkut dengan kesadaran hukum dalam kajian keislaman tidak ditemukan penjelasan secara tegas dalam literatur fiqh, hanya ditemukan penjelasan secara singkat menyangkut dengan orang yang dibebani

⁸⁰ Muhammad Yusuf, *Implementasi Hukum Jinayat di Aceh: Kesadaran...* hlm. 28.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 53-55.

hukum dengan syarat sanggup memahami *khitab-khitab* pembebanan dan mempunyai kemampuan menerima beban. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang menyatakan bahwa ada tiga jenis orang yang dibebani hukum yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang yang gila sampai ia berakal. Berdasarkan syarat-syarat orang yang dibebani hukum itu, maka dapat dilihat bahwa pembebanan hukum pada seseorang yakni apabila orang tersebut memiliki kesadaran yang sempurna yaitu tidak dalam keadaan tidur, dewasa dan orang yang berakal.⁸²

Aturan tersebut bertujuan agar produk yang dipasarkan itu dalam keadaan yang baik sehingga konsumen dapat terhindar dari hal yang membahayakannya. Terlebih lagi pada produk makanan, pencantuman label pada makanan merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan adanya informasi yang tertera pada produk, konsumen dapat memilih produk yang sesuai atau baik untuknya dan juga dapat melihat apakah produk tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi. Dan bentuk perlindungan konsumen yang diberikan pada pasal-pasal tersebut, selaras dengan bentuk perlindungan jiwa dalam konsep *maqashid syariah*.⁸³ Dalam konsep *maqashid syariah* salah satu bentuk dari pemeliharaan atau perlindungan jiwa ialah dengan memenuhi kebutuhan makanan, dan dalam mengkonsumsi makanan haruslah mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta makanan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

⁸² *Ibid.*, hlm. 58.

⁸³ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, dan Puji Sulistyanyingsih, "Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap...", hlm. 173.

BAB III

UPAYA PELAKU USAHA ROTI TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Gambaran Umum Usaha Roti Zikra Bakri dan D’RoSir di Banda Aceh

Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi Aceh menjadikannya pusat pemerintahan dan juga pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam kegiatan ekonomi terdapat berbagai macam jenis industri, salah satunya ialah industri makanan dan minuman. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia oleh karenanya industri makanan dan minuman ini menjadi salah satu industri yang paling banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Dan juga industri ini menjadi salah satu sektor yang memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat berbagai jenis industri makanan dan minuman yang beredar di Banda Aceh, yaitu sebagai berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Industri Makanan dan Minuman Menurut Jenis Industri
di Kota Banda Aceh⁸⁴

No	Kecamatan	Limun	Tebu	Bubuk Kopi	Tempe	Tahu	Kerupuk	Roti/ Mie	Industri Makanan Lainnya
1	Meuraxa	-	5	2	4	3	5	6	114
2	Jaya Baru	-	7	6	8	4	3	4	59
3	Banda Raya	-	5	3	3	3	6	4	54
4	Baiturrahman	2	7	5	4	3	5	7	95
5	Lueng Bata	-	6	3	5	3	6	7	102
6	Kuta Alam	5	12	5	3	4	9	29	83
7	Kuta Raja	-	2	3	3	2	6	5	49
8	Syiah Kuala	-	5	2	3	3	4	5	112
9	Ulee Kareng	-	5	6	2	3	15	6	75
	Jumlah Total	7	54	35	35	28	59	73	743

Sumber data: BPS Kota Banda Aceh 2023

⁸⁴ BPS Kota Banda Aceh, *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2023*, (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh), hlm. 371-372.

Dari data dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa industri makanan dan minuman yang tersebar di Banda Aceh berjumlah 1.034 industri. Dari 1.034 industri tersebut jenis industri makanan lainnya merupakan jenis industri makanan dan minuman yang paling banyak yakni berjumlah 743. Lalu disusul oleh jenis industri roti/mie yang berjumlah 73. Adapun jenis industri yang paling sedikit yakni jenis industri limun yang hanya berjumlah 7 industri yang berasal dari dua kecamatan yaitu kecamatan Baiturrahman dan kecamatan Kuta Alam.

Dari beberapa jenis industri tersebut, pada penelitian ini akan membahas mengenai jenis industri roti. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis industri roti/mie di Banda Aceh pada tahun 2022 berjumlah 73 industri, yang mana pada tahun tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 64 industri jenis roti/mie. Dari 73 industri tersebut, kecamatan Kuta Alam berada di posisi pertama yang paling banyak menghasilkan jenis industri roti/mie yakni berjumlah 29 industri, lalu di urutan kedua kecamatan Baiturrahman dan Lueng Bata yang berjumlah 7 industri, lalu ketiga kecamatan Meuraxa dan Ulee Kareng yang memiliki industri roti/mie sebanyak 6 industri, urutan keempat yakni kecamatan Kuta Raja dan Syiah Kuala yang berjumlah 5 industri, dan yang paling sedikit yakni kecamatan Jaya Baru dan Banda Raya yang hanya berjumlah 4 industri

Industri roti sendiri merupakan salah satu jenis industri makanan yang menggunakan tepung sebagai bahan baku utama dalam produksinya. Roti menjadi salah satu makanan yang cukup diminat oleh masyarakat, selain menjadi cemilan roti juga umumnya menjadi alternatif pengganti asupan karbohidrat mengingat roti merupakan salah satu makanan praktis siap saji. Oleh sebab itu juga banyak orang yang tertarik untuk melakukan usaha di bidang roti.

Di Banda Aceh ada berbagai macam produk roti yang beredar, salah satunya produk roti Zikra Bakri. Zikra Bakri merupakan produk roti yang telah beroperasi sejak tahun 2000. Produk roti ini diedarkan ke beberapa warung mulai dari warung kopi hingga warung kelontong. Produk roti yang awal mulanya hanya

diedarkan dari warung-warung sekitar rumah, kini produk roti ini telah beredar luas di Banda Aceh. Dan sekarang selain diedarkan di wilayah Banda Aceh, produk roti ini juga ada diedarkan ke beberapa warung di wilayah Aceh Besar dan Sigli. Produk roti ini memiliki beberapa jenis varian, yaitu roti dengan isi coklat, kelapa, srikaya dan roti manis (roti kosong).⁸⁵

Selain Zikra Bakri, ada pula D'RoSir produk roti sisir yang beredar di Banda Aceh. Pelaku usaha roti D'RoSir ini memulai usahanya pada Oktober tahun 2020 lalu. Pada awalnya sebelum memproduksi usaha roti sisir, pemilik usaha ini memulai bisnisnya dengan memproduksi bakpia basah, lalu merambat memproduksi donat, pizza dan brownis yang pada akhirnya berlabuh memproduksi roti sisir dan hingga sekarang roti sisir menjadi produk utama dari usaha ini. Roti sisir ini memiliki berbagai varian rasa, ada coklat, tiramisu, durian, red velvet, vanilla, capucino hingga taro. Dalam sehari mereka mampu memproduksi roti sekitar 250-400 box, yang mana mereka memproduksi roti setiap hari senin sampai hari sabtu dan libur di hari minggu. Dan dalam pemasaran rotinya, pelaku usaha roti ini memanfaatkan rumahnya sebagai tempat jual beli dan juga tempat mereka memproduksi roti.

Selain memasarkan produknya dari rumah, produsen roti ini juga menerima pesanan dari luar kota seperti ke Blang Pidie, Meulaboh, dan Nagan Raya. Dalam menerima pesanan dari luar kota, pelaku usaha selalu memperkirakan estimasi waktu pengiriman, agar kualitas roti masih layak dikonsumsi saat roti tiba ditangan konsumen. Adapun usaha yang dimulai tahun 2020 ini sudah memiliki 3 orang pekerja.⁸⁶

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Amiruddin, pemilik usaha roti Zikra Bakri, pada tanggal 12 Februari 2023, di Banda Aceh.

⁸⁶ Wawancara dengan Kak Una, pemilik usaha roti sisir D'RoSir, pada tanggal 11 Oktober 2022, di Banda Aceh.

B. Sistem Jaminan Produk Pada Usaha Roti Di Banda Aceh

Sebagai pelaku usaha sudah menjadi kewajiban mereka untuk dapat menjamin keamanan produk yang mereka produksi. Terlebih lagi bagi pelaku usaha makanan mereka harus memastikan bahwa produk yang mereka produksi dan pasarkan itu aman dan layak konsumsi agar keselamatan dan keamanan konsumen terjamin. Sistem jaminan pada keamanan dan mutu produk pangan merupakan suatu upaya pencegahan yang dilakukan dalam rangka menghasilkan pangan yang aman serta bermutu bagi kesehatan masyarakat.⁸⁷

Untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan berdasarkan mutu barang, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu:

1. Pencantuman Komposisi dan Merek

Komposisi merupakan informasi terkait bahan-bahan yang digunakan pada produk. Informasi terkait komposisi produk sangatlah penting untuk dicantumkan terlebih lagi pada produk pangan. Hal tersebut agar konsumen dapat mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam produk makanan tersebut dan dengan adanya informasi yang terkandung didalamnya, akan memudahkan konsumen dalam memutuskan untuk membeli atau tidak sesuai dengan kebutuhan

Adapun untuk menjamin bahwa produk tersebut aman untuk digunakan atau dikonsumsi, maka pelaku usaha perlu mendaftarkan produknya ke BPOM. Dengan adanya lisensi BPOM menjadi bukti bahwa produk tersebut sudah teruji dan terjamin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa produk tersebut memiliki kandungan yang aman untuk digunakan dan dikonsumsi. Sehingga konsumen lebih merasa aman dan percaya untuk mengkonsumsi produk tersebut.

⁸⁷ HM Fathan, "FGD Badan POM: Sinergi Jaminan Mutu Pangan Berikan Kemudahan Pelaku Usaha Terapkan Keamanan Pangan", 26 Juni 2020. Diakses melalui situs: <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/18764/FGD-Badan-POM--Sinergi-Jaminan-Mutu-Pangan-Berikan-Kemudahan-Pelaku-Usaha-Terapkan-Kemamanan-Pangan.html#>, pada tanggal 3 Juni 2023.

Selain mencantumkan informasi komposisi, pencantuman nama merek juga penting untuk dilakukan. Melalui merek, konsumen dapat mengetahui kualitas produk, melalui pengamatan mereka sendiri karena menggunakan merek tersebut ataupun mendapatkan informasi dari konsumen lain.

Penggunaan merek selain menjadi tanda yang membedakan suatu produk dengan produk sejenis lainnya, merek juga bisa menjadi sarana informasi bagi konsumen, karena merek sangat berarti dalam mengidentifikasi ciri-ciri suatu produk dari produsen tertentu. Terlebih lagi pada produk pangan, yang mana setiap produk menggunakan komposisi yang berbeda-beda yang menghasilkan cita rasa yang berbeda pula. Pengetahuan konsumen terhadap merek tertentu dengan kualitas tertentu juga akan dapat membangun keterikatan untuk membeli produk tersebut di masa yang akan datang.⁸⁸

Dan berdasarkan pengamatan dan wawancara, pelaku usaha Zikra Bakri dan D'RoSir mengaku bahwa dalam pembuatan roti mereka selalu memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan berkualitas baik dan aman serta tidak memakai bahan pengawet dan pemanis buatan, namun belum mencantumkan komposisi, adapun terkait merek pelaku usaha telah mencantumkan nama merek roti mereka pada kemasan.⁸⁹

2. Pengawasan Masa Tahan Produk Secara Langsung

Selain keamanan produk saat proses produksi, kualitas suatu produk juga dapat menurun seiring berjalannya waktu, sehingga diperlukan pengawasan pada produk salah satunya dengan menentukan masa kadaluarsa suatu produk terlebih lagi pada produk makanan dan minuman. Dan hal tersebut dilakukan dengan cara mencantumkan label kadaluarsa pada produk. Pencantuman label kadaluarsa pada suatu produk ditunjukkan agar konsumen

⁸⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan...* hlm. 72-75.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Amiruddin, pemilik usaha roti Zikra Bakri, pada tanggal 12 Februari 2023, di Banda Aceh. Dan wawancara dengan Kak Una, pemilik usaha roti sisir D'RoSir, pada tanggal 11 Oktober 2022, di Banda Aceh.

dapat mendapatkan informasi mengenai produk yang dibelinya. Pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk sangat bermanfaat bukan hanya bagi konsumen saja tetapi juga bagi distributor dan penjual maupun produsen itu sendiri yaitu:

- a. Konsumen mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai keamanan produk tersebut.
- b. Distributor dan penjual dapat mengatur persediaannya.
- c. Produsen dihimbau untuk lebih meningkatkan kontrol kualitas produknya.⁹⁰

Dalam memproduksi suatu produk, setiap pelaku usaha memiliki upaya berbeda-beda dalam menjaga dan menjamin produknya agar aman dan layak dikonsumsi dan dipasarkan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pada produk roti Zikra Bakri dan D'RoSir belum ada dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan produknya. Namun meskipun demikian, mereka melakukan upaya lain untuk mengawasi masa tahan produk mereka. Pelaku usaha roti Zikra Bakri melakukan pengawasan dengan cara menarik kembali roti yang telah diedarkan setiap 4 atau 5 hari sekali dan menggantinya dengan produk roti yang baru. Selain dilakukan oleh pihak roti Zikra Bakri, pedagang yang menjual roti Zikra Bakri juga melakukan pengontrolan produk roti saat diperjualbelikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk roti yang mereka pasarkan merupakan produk yang aman untuk dikonsumsi. Adapun roti yang telah ditarik dari peredaran tersebut akan diolah menjadi tepung panir (tepung roti) dan untuk roti yang sudah tidak layak konsumsi akan dijadikan sebagai umpan unggas.⁹¹

Sedangkan pelaku usaha roti D'RoSir, upaya lain yang dilakukan produsen agar kualitas dan mutu roti dalam keadaan baik saat ditangan

⁹⁰ *Ibid.*, hlm.77-78.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Amiruddin, pemilik usaha roti Zikra Bakri, pada tanggal 12 Februari 2023, di Banda Aceh

konsumen ialah dengan melakukan sistem open pre order, yang mana konsumen terlebih dahulu memesan roti sesuai dengan keinginannya yang kemudian akan di produksi di hari selanjutnya. Sehingga pengontrolan akan keamanan roti saat diperjualbelikan juga dilakukan oleh pelaku usaha D'RoSir. Cara ini juga dilakukan karena cita rasa roti akan terasa lebih lezat di hari pertama diproduksi. Adapun masa ketahanan roti sisir ini berkisar 3-4 hari.⁹²

Dapat disimpulkan bahwa dalam menjamin produk roti yang diproduksi aman untuk dikonsumsi, pelaku usaha roti di Banda Aceh melakukan beberapa upaya yakni menggunakan bahan-bahan yang berkualitas serta aman bagi kesehatan serta mencatumkan merek karena berbeda merek maka berbeda pula komposisi yang digunakan serta cita rasa yang dihasilkan. Selain itu pelaku usaha juga melakukan pengawasan masa tahan produk secara langsung untuk memastikan produk roti yang dijual masih layak untuk dikonsumsi.

C. Pemenuhan Kewajiban Sebagai Pelaku Usaha Pada Usaha Roti Di Banda Aceh

Pelaku usaha memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat terutama pelaku usaha makanan dan minuman, dikarenakan makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Oleh sebab itu, terdapat beberapa aturan yang mengatur para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Adanya peraturan yang diberlakukan diharapkan agar produk makanan dan minuman yang diperdagangkan dalam keadaan yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari hal-hal yang membahayakan kesehatan.

Diantara peraturan tersebut ialah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban

⁹² Wawancara dengan Kak Una, pemilik usaha roti sisir D'RoSir, pada tanggal 11 Oktober 2022, di Banda Aceh.

dan larangan pelaku usaha. Peraturan mengenai kewajiban pelaku usaha terdapat pada pasal 7, sedangkan larangan pelaku usaha termuat dalam pasal 8-17.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pasal 7 huruf b dan d, dan pasal 8 ayat 1 huruf g dan i. Adapun pasal 7 huruf b berbunyi: “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.” Dan pasal 7 huruf d: “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.”

Berdasarkan pasal tersebut pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Salah satu cara untuk menjamin atau memberikan keyakinan kepada konsumen ialah dengan mencantumkan label pada produknya.

Peraturan-peraturan tersebut selaras dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada pasal 8 ayat 1 huruf g dan i yang berbunyi:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

Berdasarkan hasil penelitian ini, pada kemasan produk roti Zikra Bakri terdapat beberapa keterangan yang telah tercantum yaitu nama produk, keterangan halal, informasi mengenai varian rasa, serta alamat produk, begitu pula pada kemasan produk D’RoSir ada beberapa keterangan yang tercantum yaitu nama produk, alamat produk, NIB, logo halal, keterangan mengenai varian

rasa, serta keterangan akan keamanan bahan yang digunakan. Namun pada produk tersebut belum mencantumkan tanggal kadaluarsa dan beberapa keterangan yang perlu dicantumkan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 8 ayat 1 huruf i.

Meskipun demikian pelaku usaha roti di Banda Aceh melakukan upaya lain dalam menjamin keamanan dan kelayakan produk mereka meskipun cara yang mereka lakukan berbeda namun memiliki tujuan yang sama yaitu agar produk roti yang beredar di masyarakat merupakan produk yang baik dan tidak membahayakan/membawa dampak buruk bagi masyarakat.

Sertifikasi halal pada produk juga penting perlu dilakukan untuk menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi. Adapun upaya pemerintah dalam menjamin kehalalan sebuah produk khususnya pada produk pangan secara detail tercantum pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun pada tahun 2020 untuk memudahkan pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam mendapatkan sertifikasi halal maka pemerintah merumuskan aturan baru yakni dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai sertifikasi halal self declare.⁹³

Self declare adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri, namun pelaku usaha tidak serta merta dapat menyatakan produknya halal tetapi masih ada mekanisme serta berbagai syarat yang harus dilakukan. Sertifikasi halal dengan self declare bagi pelaku usaha mikro kecil harus didasarkan beberapa kriteria yakni produknya tidak beresiko, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang dipastikan akan kehalalannya. Dalam proses produksinya, diperlukan

⁹³ Istianah dan Gemala Dewi, "Analisis *Maslahah* Pada Konsep Halal Self Declare Sebelum dan Pasca Enactment Undang-Undang Cipta Kerja". *Al 'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, Januari 2022, hlm. 87.

pendamping produk halal (PPH), PPH ini bertujuan untuk memvalidasi dan memverifikasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha.⁹⁴

Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha roti D'RoSir telah melakukan sertifikasi halal melalui self declare, namun pelaku usaha roti Zikra Bakri belum melakukan self declare, yang mana menurut hemat penulis hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi serta pemahaman yang diperoleh pelaku usaha roti Zikra Bakri.

D. Upaya Pelaku Usaha dalam Menjamin Kualitas Produknya Menurut Perspektif *Maqashid Syariah*

Menjadi suatu keharusan bagi seorang pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang dapat memberikan keamanan bagi konsumen serta menjaga keselamatan konsumen. Oleh karenanya Islam mengajarkan bahwasannya aktivitas produksi bukan hanya untuk meraih keuntungan tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat sebagaimana konsep *maqashid syariah*.

Melindung jiwa dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak hidup manusia dan hak asasinya. Dan bentuk untuk memelihara jiwa yaitu dengan memenuhi kebutuhan pokok salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Makanan memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dikarenakan makanan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu Islam mengharuskan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dengan mengkonsumsi makanan yang baik lagi halal. Makanan yang baik ialah makanan yang aman untuk dikonsumsi serta tidak memberikan dampak buruk bagi konsumen.

⁹⁴ Indonesia Halal Training & Education Center, "Apa Sih Self Declare Itu? Dan Apa Manfaatnya Untuk Pelaku UMK? 2022. Diakses melalui situs: <https://ihatec.com/self-declare/> pada tanggal 3 Juni 2023.

Adapun salah satu cara untuk memastikan produk aman dikonsumsi ialah dengan cara mencantumkan label informasi produk, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Pencantuman label terlebih lagi tanggal kadaluarsa pada kemasan produk merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan untuk mencegah konsumen dari kemudharatan. Hal tersebut dilakukan agar konsumen terhindar dari makanan yang tidak layak konsumsi yang dapat membahayakan kesehatan manusia.⁹⁵

Pencantuman label pada makanan merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan adanya informasi yang tertera pada produk, konsumen dapat memilih produk yang sesuai atau baik untuknya dan juga dapat melihat apakah produk tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi. Dalam konsep *maqashid syariah* salah satu bentuk dari pemeliharaan atau perlindungan jiwa ialah dengan memenuhi kebutuhan makanan, dan dalam mengonsumsi makanan haruslah mengonsumsi makanan yang baik dan halal serta makanan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

Berdasarkan analisis pada penelitian ini, bahwa pelaku usaha roti Zikra Bakri dan D'RoSir masih belum sepenuhnya menjalankan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha, karena terdapat beberapa informasi yang belum dicantumkan pada produk terutama informasi masa tahan roti. Namun pelaku usaha roti di Banda Aceh melakukan upaya lain dalam menjamin produk roti yang mereka produksi. Dalam pembuatan roti, pelaku usaha roti Zikra Bakri dan D'RoSir selalu memastikan bahan-bahan yang digunakan aman bagi kesehatan, tidak menggunakan pengawet dan tidak menggunakan pemanis buatan. Selain itu untuk memastikan roti yang beredar dalam keadaan aman serta layak konsumsi, pelaku usaha roti Zikra Bakri melakukan upaya pengawasan masa tahan produk secara langsung yakni dengan cara mengganti roti yang telah diedarkan dengan produk roti yang baru setiap 4 atau 5 hari sekali, begitu pula pelaku usaha roti

⁹⁵ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, dan Puji Sulistyanyingsih, "Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap...", hlm. 163.

D'RoSir memberlakukan sistem preorder serta melakukan self declare untuk memberikan jaminan pada konsumen bahwa produk roti mereka halal dikonsumsi. Upaya-upaya yang pelaku usaha roti lakukan memberi konsumen perlindungan serta jaminan bahwa produk roti yang konsumen beli nantinya dalam keadaan aman untuk dikonsumsi.

Dan upaya yang pelaku usaha roti lakukan memiliki tujuan serta dampak yang selaras dengan tujuan *maqashid syariah* dalam bentuk perlindungan jiwa yaitu menghindarkan manusia dari kemudharatan dan dalam hal ini melindungi konsumen dari produk yang tidak layak konsumsi.



BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjamin produk roti yang diproduksi dalam keadaan aman untuk dikonsumsi saat di tangan pembeli, ada dua upaya yang mereka lakukan yaitu:
 - a. Pelaku usaha roti Zikra Bakri dan D'RoSir selalu memastikan bahwa bahan-bahan yang mereka gunakan berkualitas baik dan halal, dan tidak menggunakan bahan pengawet.
 - b. Melakukan pengawasan masa tahan produk secara langsung.
2. Kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam UUPK belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pelaku usaha roti di Banda Aceh. Terdapat beberapa informasi yang belum dicantumkan pada produk roti yang diproduksi. Namun upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha roti di Banda Aceh memiliki dampak dan tujuan yang selaras dengan perintah adanya pelabelan yakni memberikan keamanan pada produk roti tersebut agar produk yang konsumen terima dalam keadaan aman dan layak konsumsi.
3. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa pelaku usaha belum maksimal melakukan upaya untuk melindungi eksistensi jiwa manusia, hal tersebut karena masih ada beberapa informasi yang tidak dicantumkan pada produknya. Namun disisi lain upaya yang pelaku usaha lakukan selaras dengan tujuan maqashid yaitu menghindarkan manusia dari kemudharatan yakni melindungi konsumen dari produk yang tidak layak konsumsi.

B. Saran

1. Kepada pelaku usaha roti hendaklah untuk mencatumkan beberapa informasi pada produknya terlebih lagi informasi keterangan tanggal kadaluarsa karena hal ini sangat penting bagi keselamatan konsumen.
2. Bagi konsumen hendaklah selalu berhati-hati dalam membeli sesuatu terlebih lagi produk makanan agar dapat terhindar dari hal yang membahayakan. Serta hendaklah konsumen mengerti dan mengetahui ciri-ciri produk makanan yang masih layak untuk dikonsumsi.
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat mengkaji mengenai kepastian hukum pada kehalalan produk melalui sertifikasi halal self declare.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan dan Hamsah Hufadi. “*Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*”. Al-Mabsut, Vol. 15, No. 1, Maret 2021.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. cet. 6, jld. II. Jakarta: Kencana, 2011.
- Asiah Shafie, Mohd Arif Nazri dan Haziyah Hussin. “*Makanan Halal Menurut Perspektif Islam dan Kepentingan Pelabelan*”. BITARA: International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, Vol. 2, Issue 3, 2019.
- Busyro. *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Busyro. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana 2020.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafik, 2009.
- Della Ayu Yulianti. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 2020.
- HM Fathan, “FGD Badan POM: Sinergi Jaminan Mutu Pangan Berikan Kemudahan Pelaku Usaha Terapkan Keamanan Pangan”. Diakses melalui situs: <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/18764/FGD-Badan-POM--Sinergi-Jaminan-Mutu-Pangan-Berikan-Kemudahan-Pelaku-Uusaha-Terapkan-Kemamanan-Pangan.html#>, pada tanggal 3 Juni 2023.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. “*Prinsip Dasar Eknomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*”. Jakarta: Kencana, 2014.
- Indonesia Halal Training & Education Center, “Apa Sih Self Declare Itu? Dan Apa Manfaatnya Untuk Pelaku UMK? 2022. Diakses melalui situs: <https://ihatec.com/self-declare/> pada tanggal 3 Juni 2023.
- Irma Nur Hayati, Tutik Hamidah dan Abbas Arfan. “*Studying On Ahmad Ar-Raisuni Thought: The Composision Of Sharia And Indonesia Political Fikh*”. el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2022.

- Isdairi, Hairil Anwar, & Nahot Tuha Parlindungan Sihaloho. *Kepatuhan Masyarakat Dalam Penetapan Social Distancing Di Masa Pandemi Covid-19*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Istianah dan Gemala Dewi, “*Analisis Masalahah Pada Konsep Halal Self Declare Sebelum dan Pasca Enactment Undang-Undang Cipta Kerja*”. Al ‘Adl: Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1, Januari 2022.
- Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011.
- Lutfi Nasution, M. *Kepatuhan Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015.
- Mitta Muthia Wangsi dan Rais Dera Pua Rawi. “*Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam*”. Sentralisasi, Vol. 7, No. (1): 1-9, 2018.
- Moh. Mufid. *Maqashid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasi*. Malang: Empatdua Media, 2018.
- Moh. Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Muhammad Aziz. “*Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*”. Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman, Vol. 7, No. 2, September 2017.
- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, dan Puji Sulistyaningsih. “*Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2020.
- Muhammad Idzhar, “*Konsep Maqasid Syari’ah Perspektif Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur*”. Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 5, No. 2, Desember 2021.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Muhammad Yusuf, *Implementasi Hukum Jinayat di Aceh: Kesadaran, Kepatuhan, dan Efektivitas*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022.

- Mulya Sari. *Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim Pada Kue Nagasari Di toko Mutiara)*. Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021.
- Nurhalis. "Perindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999". IUS, Vol. III, No. 9, Desember 2015.
- Orien Effendi. "Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam". Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Pipi Andrian. *Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Minimarket Terhadap Perlindungan Konsumen Di tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Pangkalpinang*. Balunijuk: Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2016.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 3.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8.
- Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 Ayat 1.
- Republik Indonesia Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Pasal 2 Ayat 1.
- Republik Indonesia Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Pasal 5.
- Rizki Fauzi Iqbal. *Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Makanan Terhadap Qanun No. Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh (Studi Tentang Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Qanun)*. Banda Aceh: Fakultass Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2018.

- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, M. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Stefanus Klinsi Hermanto. “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*”. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022.
- Syahrizal Abbas. *Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Syuhada, “*Cognitive and Affective Dimensions of Legal Awareness (Dimensi Kognitif dan Afektif Kesadaran Hukum)*”. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Umar Sholahudin, “*Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*”. *Dimensi*, Vol. 10, No. 2, November 2017.
- Yusri, M. “*Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Ulumuddin*, Vol. 2, No. 3, Juli-Desember 2009.
- Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah Kajian Kritis Dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Ziadul Ulum Wahid, Dzulfikar Rodafi, & Nur Hasan. “*Konsep Maqashid Syariah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur dan Alal Al-Fasi)*”. *Hikmatina*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5857/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A Sebagai Pembimbing I
b. Riadhush Sholihin, M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
N a m a : Sri Rahma Elfia
N I M : 180102098
Prodi : HES
J u d u l : Kepatuhan Pelaku Usaha Di Banda Aceh Terhadap UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Maqashid Syariah
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Oktober 2022

D e k a n,

Kamaruzzaman



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1656/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pemilik Usaha Roti Zikra Bakri
2. Pemilik Usaha Roti D'RoSir

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SRI RAHMA ELFIA / 180102098**

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Meunasah Intan, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kepatuhan Pelaku Usaha Roti Di Banda Aceh Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Maqashid Syariah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 April 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chairuna
Jabatan : Pelaku Usaha Roti D'Posir

Menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Sri Rahma Elfia
NIM : 180102098
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Juni 2023

Mengetahui,


(Chairuna)


DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : **Kepatuhan Pelaku Usaha Roti Di Banda Aceh Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif *Maqashid Syariah***

Nama Peneliti/NIM : Sri Rahma Elfia/180102098

Instuti Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Amiruddin Jabatan : Pemilik Usaha Roti Zikra Bakri Alamat : Banda Aceh	Informan
2	Nama : Chairuna Jabatan : Pemilik Usaha Roti D'RoSir Alamat : Banda Aceh	Informan



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Kepatuhan Pelaku Usaha Roti Di Banda Aceh Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif *Maqashid Syariah***

Waktu Wawancara : Pukul 10.00 s.d Selesai

Hari/Tanggal : Selasa/11 Oktober 2022, Jumat/25 Maret 2022

Tempat : Banda Aceh

Pewawancara : Sri Rahma Elfia

Orang Yang Diwawacarai : Pemilik Usaha Roti Zikra Bakri dan D'RoSir

Wawancara ini meneliti topik tentang “Kepatuhan Pelaku Usaha Roti Di Banda Aceh Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi., berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan usaha roti ini berjalan ?
2. Berapa orang pekerja yang dimiliki ?
3. Dalam sehari berapa banyak roti yang diproduksi ?
4. Barapa lama roti ini dapat bertahan ?
5. Bagaimana pemasaran yang dilakukan ?
6. Bagaimana cara menjaga kualitas roti ?
7. Apakah merek usaha ini sudah didaftarkan ?

VERBATIM WAWANCARA

1. Verbatim Wawancara Dengan Bapak Amiruddin

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Sejak kapan usaha roti ini berjalan ?
	J	Sejak Tahun 2000 ?
2	T	Barapa lama roti ini dapat bertahan ?
	J	Kurang lebih 7 hari
3	T	Bagaimana pemasaran yang dilakukan ?
	J	Mengedarkannya ke beberapa tempat seperti warung kopi dan warung kelontong
4	T	Bagaimana cara menjaga kualitas roti ?
	J	Dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan aman dikonsumsi serta menarik kembali roti yang telah diedarkan setiap 4-5 hari sekali
5	T	Apakah merek usaha ini sudah didaftarkan ?
	J	Sudah

2. Verbatim Wawancara Dengan Kak Chairuna

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Sejak kapan usaha roti ini berjalan ?
	J	Sejak Tahun 2020 ?
2	T	Berapa orang pekerja yang dimiliki ?
	J	3 orang
3	T	Barapa lama roti ini dapat bertahan ?
	J	Kurang lebih 3-4 hari
4	T	Dalam sehari berapa banyak roti yang diproduksi ?
	J	Kurang lebih 250-400
5	T	Bagaimana pemasaran yang dilakukan ?
	J	Mempromosikan melalui media sosial dan menjualnya dari rumah
6	T	Bagaimana cara menjaga kualitas roti ?
	J	Dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan aman dikonsumsi serta menggunakan metode pre-order
7	T	Apakah merek usaha ini sudah didaftarkan ?
	J	Belum

Lampiran Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Gambar 1 dan 2
Produk Roti Zikra Bakri



Gambar 3
Produk Roti Zikra Bakri



Gambar 4 dan 5
Produk Roti D'RoSir



Gambar 6
Kemasan Lama Produk Roti D'RoSir